

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 044325 Tanggal : 14-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT15279633 Tanggal AWB : 05-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. YING LIN MACHINE & SERVICE
Identitas : 030407217041000
Alamat : RUKAN BANDENGAN INDAH BLOK D-
28 JL. BANDENGAN UTARA RAYA NO.
80 JAKARTA UTARA 14440 INDONESIA

B. EKSPORTIR:

Nama : YING HAN TECHNOLOGY CO., LTD.
Alamat : NO.46, HUANGONG RD., YONGKANG CITY,
TAINAN COUNTY 710,TAIWAN

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	CPU BOARD, USB, HARD DISK 1 PK3 PCE TW		1513.87	HS:84733010 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,298				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 1,510,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 1,510,000
PPN	=	Rp 2,164,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 2,164,000
Jumlah		Rp 4,328,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 5,838,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : UNDANI
NIP : 197604181999031001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai